



ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK HUBUNGAN TANPA STATUS DI KALANGAN REMAJA PADA ERA DIGITAL

Nila Fitri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Corresponding Author: nilafitri636@gmail.com

Article History	Submite	Accepted	Publish
	Tgggl/Bulan/Tahun 16/05/2026	Tgggl/Bulan/Tahun 23/05/2026	Tgggl/Bulan/Tahun 25/05/2026

Abstract

This study aims to analyze the impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era from the perspectives of juridical law and Islamic law. The development of information technology and social media has influenced adolescents' social interaction patterns, leading to the emergence of undefined relationships within digital society. These relationships are characterized by emotional closeness without clear commitment or legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. The data were analyzed descriptively and qualitatively to examine the social, psychological, and legal impacts of undefined relationships. The findings reveal that undefined relationships have negative impacts on adolescents, including emotional anxiety, moral decline, deviant behavior, and the potential for legal violations through digital media. From the juridical perspective, undefined relationships are not specifically regulated in Indonesian positive law, yet their impacts may relate to violations of morality, privacy, and misuse of digital media. Meanwhile, Islamic law considers undefined relationships contrary to Islamic principles because they may lead to acts approaching adultery and damage the morality of the younger generation. This study emphasizes the importance of strengthening legal education, religious education, and digital literacy to prevent the negative impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era..

Key Word: *Undefined Relationships, Adolescents, Digital Era, Juridical Law, Islamic Law*

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير العلاقات بلا مكانة بين المراهقين في العصر الرقمي من خلال منظور القانون الفقهي والشريعة الإسلامية. لقد أثر تطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي على أنماط التفاعل الاجتماعي لدى المراهقين، مما أدى إلى ظهور ظاهرة العلاقات بلا مكانة التي تتطور بشكل متزايد في المجتمع الرقمي. تتميز العلاقة بقرب عاطفي دون وضوح أو التزام أو رابطة واضحة. تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث القانوني المعياري مع نهج تشريعي، ومنهج مفاهيمي، ونهج القانون الإسلامي. يتكون مصدر المواد القانونية من المواد القانونية الأساسية والثانوية والثالثية التي تم الحصول عليها من خلال دراسات الأدبيات. تم إجراء التحليل بطريقة وصفية-نوعية لفحص التأثيرات الاجتماعية والنفسية والقانونية للعلاقات بلا مكانة. تظهر نتائج الدراسة أن العلاقات بدون وضع لها تأثيرات سلبية على المراهقين، مثل القلق العاطفي، والتدهور الأخلاقي، والسلوك المنحرف، واحتمال انتهاكات القانون عبر وسائل الإعلام الرقمية. من منظور قانوني قانوني، لم يتم تنظيم العلاقات بلا جنسية بشكل محدد، لكن تأثيرها يمكن أن يرتبط بانتهاكات الأخلاق والخصوصية وإساءة استخدام وسائل الإعلام الرقمية. وفي الوقت نفسه، ترى الشريعة الإسلامية أن العلاقات بلا مكانة تتعارض مع مبادئ الشريعة لأنها قد تقترب من الزنا وتؤدي أخلاق الجيل الأصغر. يؤكد هذا البحث على أهمية تعزيز التعليم القانوني، والتثقيف الديني، والثقافة الرقمية لمنع التأثيرات السلبية للعلاقات بلا مكانة بين المراهقين في العصر الرقمي.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital melalui perspektif hukum yuridis dan hukum Islam. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memengaruhi pola interaksi sosial remaja sehingga memunculkan fenomena hubungan tanpa status yang semakin berkembang di lingkungan masyarakat digital. Hubungan tersebut ditandai dengan adanya kedekatan emosional tanpa kejelasan komitmen dan ikatan yang pasti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji dampak sosial, psikologis, dan hukum dari hubungan tanpa status. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tanpa status memberikan dampak negatif terhadap remaja, seperti kecemasan emosional, penurunan moral, perilaku menyimpang, serta potensi pelanggaran hukum melalui media digital. Dalam perspektif hukum yuridis, hubungan tanpa status belum diatur secara khusus, tetapi dampaknya dapat berkaitan dengan pelanggaran kesucilaan, privasi, dan penyalahgunaan media digital. Sementara itu, hukum Islam memandang hubungan tanpa status bertentangan dengan prinsip syariat karena dapat mendekati perbuatan zina dan merusak moralitas generasi muda. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan hukum, pendidikan agama, serta literasi digital guna mencegah dampak negatif hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital..

Kata kunci: Hubungan Tanpa Status, Remaja, Era Digital, Hukum Yuridis, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja¹;². Kehadiran media sosial, aplikasi percakapan daring, serta berbagai platform digital memberikan kemudahan bagi remaja untuk membangun hubungan interpersonal tanpa batas ruang dan waktu³;⁴. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai fenomena sosial baru yang menimbulkan persoalan hukum dan moral, salah satunya adalah hubungan tanpa status atau yang sering dikenal dengan istilah *situationship*^{5,6,7}. Hubungan

¹ Erita, "Perubahan Pola Interaksi Sosial Akibat Teknologi Digital Di Kalangan Mahasiswa," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025).

² Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung* 9, no. 1 (2016).

³ Cecep Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i2.21163>.

⁴ Alaika Amaly Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1376>.

⁵ Sri Wahyu Rejeki and Wiwid Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja," *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31602/jm.v8i2.20780>.

⁶ Atikah Hana Hanifah and Wenty Marina Minza, "Ambiguitas Dalam Eksklusivitas: Makna Hubungan Tanpa Status Dalam Relasi Pertemanan Dengan Lawan Jenis," *Universitas Gadjah Mada*, 2024.

ini menggambarkan relasi antara dua individu yang memiliki kedekatan emosional layaknya pasangan, tetapi tanpa adanya kejelasan komitmen maupun ikatan yang pasti^{8,9}. Fenomena tersebut semakin banyak ditemukan di lingkungan remaja karena dipengaruhi oleh budaya digital yang cenderung bebas, terbuka, dan minim pengawasan sosial.

Hubungan tanpa status pada dasarnya bukan sekadar persoalan gaya hidup modern, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan remaja¹⁰. Ketidakjelasan komitmen dalam hubungan sering menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, tekanan emosional, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental^{11, 12}. Selain itu, hubungan tanpa status juga berpotensi mendorong perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, kekerasan verbal, eksploitasi emosional, hingga tindakan asusila yang bertentangan dengan norma hukum dan norma kesusilaan dalam Masyarakat (Rejeki and Adiyanto 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak selalu diiringi dengan kesiapan moral dan pemahaman hukum yang memadai di kalangan remaja.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hubungan tanpa status memang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan¹³. Akan tetapi, berbagai dampak yang ditimbulkan dapat berkaitan dengan ketentuan hukum tertentu, terutama yang menyangkut perlindungan anak, kesusilaan, penyebaran konten asusila, kekerasan berbasis gender daring, maupun perlindungan terhadap hak-hak individu^{14, 15, 16}. Negara melalui berbagai regulasi berupaya menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan digital^{17, 18, 19}. Oleh karena itu, fenomena hubungan tanpa status perlu dianalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan serta mengantisipasi dampak negatif yang muncul di tengah masyarakat digital.

Selain ditinjau dari aspek hukum positif, fenomena hubungan tanpa status juga penting dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Islam sebagai sistem hukum dan pedoman hidup mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara jelas melalui

⁷ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL," *Jurnal Keperawatan Jiva (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 13, no. 3 (2025).

⁸ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁹ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL."

¹⁰ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

¹¹ Hanifah and Minza, "Ambiguitas Dalam Eksklusivitas: Makna Hubungan Tanpa Status Dalam Relasi Pertemanan Dengan Lawan Jenis."

¹² Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

¹³ Mahendra Hakim Et Al., "Restorative Justice Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan Bagi Pekerja Harian," *Journal Juridisch* 3, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/Jj.V3i2.12122>.

¹⁴ Alexander, "Dinamika Hubungan Tanpa Status: Antara Kebebasan Emosional."

¹⁵ Darmawan Et Al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

¹⁶ Rejeki And Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

¹⁷ Juwinner Dedy Kasingku Alan Hubert Frederik Sanger, "Pengaruh-Pendidikan-Karakter-Terhadap-Moralitas-Remaja-Di-Era-Digital," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, No. 2 (2023).

¹⁸ Elfa Mustika Wanda, "Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial Di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, No. 12 (2024), <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V3i12.1078>.

¹⁹ Frendi Ramadandi, Megawaty Megawaty, And Nurul Huda, "Membangun Kesadaran Digital Tentang Dampak Negatif Bahaya Judi Online Terhadap Remaja Smp Yp Ar-Rachma Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, No. 5 (2025), <https://doi.org/10.59837/Jpmba.V3i5.2640>.

konsep pergaulan yang berlandaskan moral, tanggung jawab, dan komitmen²⁰; ²¹. Dalam hukum Islam, hubungan yang tidak memiliki kejelasan ikatan serta membuka peluang terjadinya perbuatan mendekati zina dipandang bertentangan dengan prinsip syariat²². Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina karena dapat merusak kehormatan, moral, dan ketertiban sosial (Surat Al-Isra' Ayat 32). Oleh sebab itu, hubungan tanpa status dalam konteks remaja era digital menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan hukum Islam guna memahami nilai-nilai perlindungan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja menunjukkan adanya perubahan nilai sosial akibat pengaruh globalisasi dan budaya digital. Remaja cenderung lebih mudah menerima pola hubungan modern tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun nilai agama. Kurangnya pengawasan keluarga, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pemahaman terhadap norma hukum dan agama turut menjadi faktor yang memperkuat berkembangnya fenomena tersebut. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan degradasi moral dan meningkatnya berbagai permasalahan sosial di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dampak hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum, implikasi sosial, serta pandangan hukum Islam terhadap fenomena hubungan tanpa status. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum sosial serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pendidik, dan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum dan moral remaja di era digital.

KAJIAN TEORI

Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan modernisasi dapat memengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk perubahan perilaku dan hubungan sosial. Perubahan sosial terjadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, serta globalisasi budaya yang memengaruhi nilai dan norma dalam Masyarakat²³ ²⁴ Pada era digital, media sosial dan teknologi informasi telah mengubah cara remaja berinteraksi dan membangun hubungan interpersonal²⁵, ²⁶.

²⁰ Syamsul Bahri, "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Memperkuat Karakter Islami Di Era Digital," *Journal Islamic Education And Law* 1, No. 3 (2025).

²¹ Eka Sulistiyawati, "Etika Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Analisis Qs. An-Nûr Ayat 31-32 Perspektif Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie Dalam Kitabtafsîr An-Nûr)," *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 8, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.28944/El-Waroqoh.V8i1.1600>.

²² Sayyida Nabila' Iffah Azzahro, "Preventif Perilaku Zina Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munîr," *Jurnal Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1 (1): 139-147 1, No. 1 (2024).

²³ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

²⁴ Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, No. 1 (2017).

²⁵ Darmawan Et Al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

²⁶ Khaira Et Al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

Fenomena hubungan tanpa status merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang muncul akibat perkembangan budaya digital²⁷. Remaja lebih mudah menjalin hubungan melalui media sosial tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya pola hubungan yang lebih bebas dan minim komitmen dibandingkan pola hubungan konvensional sebelumnya. Oleh karena itu, teori perubahan sosial digunakan untuk memahami perubahan pola pergaulan remaja pada era digital.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjaga ketertiban dalam kehidupan Masyarakat²⁸. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan individu maupun kelompok, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial^{29 30}

Dalam konteks hubungan tanpa status, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap remaja dari dampak negatif hubungan digital, seperti kekerasan verbal, penyebaran konten pribadi tanpa izin, eksploitasi emosional, dan tindakan asusila^{31; 32}. Meskipun hubungan tanpa status belum diatur secara khusus dalam hukum positif, berbagai dampak yang timbul tetap dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, kesusilaan, dan penggunaan media digital. Teori ini juga menegaskan pentingnya peran negara dalam menciptakan regulasi yang mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Teori Psikologi Sosial

Teori psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Dalam hubungan interpersonal, individu membutuhkan rasa aman, perhatian, dan kepastian emosional³³. Hubungan yang tidak memiliki kejelasan komitmen dapat menimbulkan konflik emosional, kecemasan, dan ketidakstabilan psikologis^{34, 35}

Pada masa remaja, individu berada dalam tahap pencarian identitas dan perkembangan emosional sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan

²⁷ Khaira Et Al.

²⁸ I. Wayan Putu Sucana Aryana, "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal," *Jurnal Yustitia* 16, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V16i1.898>.

²⁹ Muslim Muslim, Pristika Handayani, And Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i2.12013>.

³⁰ Novita Angraini K, Zulkifli Makkawaru, And Almusawir Almusawir, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 7, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V7i1.5267>.

³¹ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL."

³² Darmawan et al, "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

³³ Sharon Yudha Ginting, "Teori-Teori Psikologi Sosial Dalam Konteks Perilaku Manusia," *Literacy Notes* 1, no. 1 (2023).

³⁴ Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24014/pib.v1i2.9616>.

³⁵ Vembriati, "Teori-Teori Psikologi Sosial," *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS UDAYANA* 1, no. 1 (2017).

media digital^{36,37}. Hubungan tanpa status yang dijalani tanpa kepastian sering menimbulkan tekanan emosional, rasa tidak aman, serta gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, teori psikologi sosial digunakan untuk memahami dampak emosional dan perilaku sosial yang dialami remaja akibat hubungan tanpa status.

Teori Literasi Digital

Teori literasi digital menjelaskan bahwa individu harus memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, serta menyaring informasi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab³⁸. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman etika, keamanan digital, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital³⁹.

Kurangnya literasi digital menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh budaya digital dan konten media sosial yang menampilkan hubungan bebas sebagai sesuatu yang normal^{40,41}. Kondisi tersebut membuat remaja kurang memahami risiko hukum, sosial, dan moral dari hubungan tanpa status. Oleh karena itu, teori literasi digital digunakan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan digital dalam membentuk perilaku remaja yang lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial.

Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Teori maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia⁴². Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)^{43,44}.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan tanpa status dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merusak moralitas, kehormatan, dan keturunan^{45,46}. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip tanggung jawab, kesopanan, dan kejelasan hubungan guna menghindari perbuatan yang mendekati zina⁴⁷.

³⁶ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

³⁷ Sanger, "PENGARUH-PENDIDIKAN-KARAKTER-TERHADAP-MORALITAS-REMAJA-DI-ERA-DIGITAL."

³⁸ Envilwan Berkat Harefa, "Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1360>.

³⁹ Nur Hidayati, Farida Nugrahani, and Suwanto, "Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Literasi Digital," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 3 (2024).

⁴⁰ Hidayati, Nugrahani, and Suwanto.

⁴¹ Harefa, "Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa."

⁴² Kamarusdiana and Naili Farohah, "Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective," in *Samarah*, vol. 6, no. 1, preprint, 2022, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12892>.

⁴³ Asa'ari Asa'ari et al., "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Samarah* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14944>.

⁴⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami and Bustamin, "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

⁴⁵ Kamarusdiana and Farohah, "Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective."

⁴⁶ Asa'ari et al., "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah."

⁴⁷ Kamarusdiana and Farohah, "Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective."

Teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang hubungan tanpa status sebagai perilaku yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan moral di kalangan remaja. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana menjaga kemaslahatan masyarakat dan moral generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan hukum Islam⁴⁸. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital (Apifah Hairunnisa et al. 2025); (Rosidi et al. 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang dampak sosial maupun moral yang ditimbulkan dari hubungan tanpa status^{49, 50}.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan normatif Islam^{51, 52}. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesulitaan, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan terhadap remaja dalam ruang digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan tanpa status sebagai fenomena sosial yang berkembang di era digital. Adapun pendekatan hukum Islam dilakukan dengan mengkaji sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, ijma', serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan pergaulan remaja dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas hukum sosial, hukum Islam, dan perkembangan perilaku remaja di era digital. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian^{53, 54}.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta referensi yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum yang

⁴⁸ Apifah Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>.

⁴⁹ Julhadi Julhadi et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533>.

⁵⁰ Anzalman et al., "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).

⁵¹ I. Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," in *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, preprint, 2017.

⁵² F. Muin, "Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi," *IDRIS: InDonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

⁵³ Muin.

⁵⁴ Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia."

diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai dampak hubungan tanpa status serta bentuk perlindungan hukum dan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Fenomena Hubungan Tanpa Status di Kalangan Remaja pada Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan media sosial. Kemudahan akses internet, penggunaan aplikasi percakapan daring, serta tingginya intensitas interaksi digital menyebabkan remaja lebih mudah membangun hubungan emosional tanpa adanya ikatan yang jelas^{55, 56}. Hubungan tersebut umumnya berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara terus-menerus tanpa pengawasan yang memadai dari lingkungan keluarga maupun Masyarakat⁵⁷.

Perkembangan budaya digital juga memengaruhi pola interaksi remaja dalam membangun relasi sosial. Hubungan tanpa status dianggap sebagai bentuk hubungan modern yang lebih fleksibel dan tidak memiliki tuntutan komitmen^{58, 59}. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan nilai sosial di kalangan remaja akibat pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi budaya.

Tinjauan Yuridis terhadap Hubungan Tanpa Status

Berdasarkan hasil kajian yuridis, hubungan tanpa status pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, berbagai dampak yang muncul dari hubungan tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, norma kesusilaan, dan penyalahgunaan media digital.

Dalam praktiknya, hubungan tanpa status sering memunculkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, seperti penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, kekerasan verbal melalui media sosial, eksploitasi emosional, hingga tindakan asusila yang melibatkan remaja⁶⁰. Selain itu, penggunaan media digital tanpa kontrol yang baik berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran privasi dan kekerasan berbasis digital⁶¹.

⁵⁵ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁵⁶ Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

⁵⁷ Khaira et al.

⁵⁸ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL."

⁵⁹ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

⁶⁰ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁶¹ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hubungan tanpa status di era digital berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lebih luas apabila tidak diantisipasi secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja agar penggunaan media digital tetap berada dalam batas norma hukum dan kesusilaan.

Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Hubungan Remaja

Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola hubungan remaja. Remaja cenderung menganggap hubungan tanpa status sebagai bentuk hubungan modern yang lebih bebas dan tidak mengikat. Pola pikir tersebut dipengaruhi oleh budaya digital, tren pergaulan, serta konten media sosial yang sering menampilkan hubungan bebas sebagai sesuatu yang normal^{62, 63}.

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup dan pola hubungan yang berkembang di ruang digital⁶⁴. Selain itu, kurangnya literasi digital membuat remaja tidak mampu menyaring informasi dan konten yang diterima secara bijaksana. Akibatnya, banyak remaja kurang memahami dampak hukum maupun dampak psikologis dari hubungan yang dijalani tanpa kepastian komitmen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi faktor yang membentuk perilaku dan pola pikir remaja dalam menjalani hubungan interpersonal.

Dampak Sosial dan Psikologis Hubungan Tanpa Status

Dari aspek sosial dan psikologis, hubungan tanpa status menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap remaja⁶⁵. Ketidakjelasan hubungan sering menyebabkan munculnya rasa cemas, tekanan emosional, kekecewaan, dan konflik batin akibat tidak adanya kepastian dalam relasi yang dijalani⁶⁶. Beberapa remaja mengalami penurunan kepercayaan diri dan gangguan emosional akibat hubungan yang bersifat tidak pasti serta mudah berakhir tanpa tanggung jawab.

Selain dampak psikologis, hubungan tanpa status juga berpotensi mendorong perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas dan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial maupun norma agama⁶⁷. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut menyebabkan terjadinya konflik sosial, penurunan prestasi belajar, hingga terganggunya hubungan remaja dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan tanpa status bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang cukup serius terhadap perkembangan moral dan psikologis remaja.

⁶² Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

⁶³ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁶⁴ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

⁶⁵ Ramadandi, Megawaty, And Huda, "Membangun Kesadaran Digital Tentang Dampak Negatif Bahaya Judi Online Terhadap Remaja Smp Yp Ar-Rachma Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin."

⁶⁶ Alexander, "Dinamika Hubungan Tanpa Status: Antara Kebebasan Emosional."

⁶⁷ Anzalman Et Al., "Hukum Islam : Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum."

Perspektif Hukum Islam terhadap Hubungan Tanpa Status

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tanpa status dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam^{68, 69}. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai kehormatan, tanggung jawab, dan kejelasan hubungan. Hubungan tanpa status dinilai dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang mendekati zina serta menimbulkan kerusakan moral di kalangan remaja.

Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya menjaga pergaulan serta menghindari segala bentuk hubungan yang dapat membawa kepada perbuatan maksiat. Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan membangun hubungan yang memiliki tujuan serta tanggung jawab yang jelas (Surat Al-Isra' Ayat 32).

Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa hubungan tanpa status tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan moralitas masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial dan perlindungan moral generasi muda.

Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pengawasan keluarga dan kurangnya pemahaman remaja mengenai literasi digital menjadi faktor utama berkembangnya fenomena hubungan tanpa status⁷⁰. Banyak remaja menggunakan media digital tanpa memahami risiko hukum, sosial, maupun moral yang dapat timbul dari aktivitas tersebut⁷¹. Selain itu, pendidikan mengenai etika digital dan pemahaman hukum masih belum optimal diberikan kepada remaja, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan pendidikan hukum, penguatan pendidikan agama, serta literasi digital bagi remaja agar mampu menggunakan media digital secara bijaksana⁷². Selain itu, peran keluarga, sekolah, dan pemerintah sangat penting dalam memberikan pengawasan serta pembinaan moral kepada remaja guna mencegah berkembangnya hubungan tanpa status yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial Masyarakat^{73, 74}.

Perbandingan Perspektif Hukum Yuridis dan Hukum Islam terhadap Hubungan Tanpa Status

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan maupun persamaan antara pandangan hukum yuridis dan hukum Islam dalam menilai fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital. Hukum yuridis lebih menitikberatkan pada dampak hukum yang muncul akibat tindakan yang dilakukan dalam hubungan tersebut,

⁶⁸ Bahri, "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Menguatkan Karakter Islami Di Era Digital."

⁶⁹ Muin, "Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi."

⁷⁰ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL."

⁷¹ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁷² Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

⁷³ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁷⁴ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral, etika, dan pencegahan terhadap perbuatan yang mendekati kemaksiatan.

Secara yuridis, hubungan tanpa status belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, apabila hubungan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum, seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin, kekerasan verbal, eksploitasi emosional, maupun tindakan asusila, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hubungan tanpa status dipandang bertentangan dengan prinsip syariat karena tidak memiliki kejelasan hubungan dan berpotensi mendekati zina.

Perbandingan pandangan hukum yuridis dan hukum Islam terhadap hubungan tanpa status dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Perspektif Hukum Yuridis	Perspektif Hukum Islam
Dasar Pengaturan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif	Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah syariat Islam
Status Hubungan Tanpa Status	Belum diatur secara khusus dalam hukum positif	Dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam
Fokus Penilaian	Menilai akibat hukum dari tindakan yang dilakukan	Menilai aspek moral, etika, dan kemaslahatan
Dampak yang Diperhatikan	Pelanggaran privasi, kekerasan digital, eksploitasi, dan tindakan asusila	Kerusakan moral, mendekati zina, dan rusaknya kehormatan
Bentuk Perlindungan	Perlindungan hukum terhadap korban melalui regulasi yang berlaku	Pencegahan melalui pembinaan akhlak dan penjagaan pergaulan
Tujuan Pengaturan	Menjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak individu	Menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan moralitas
Pendekatan terhadap Pelanggaran	Pemberian sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran	Pencegahan dan pembinaan moral berdasarkan syariat
Peran Media Sosial	Dipandang sebagai sarana yang dapat memicu pelanggaran hukum digital	Dipandang sebagai media yang dapat membawa pada pergaulan bebas jika tidak dikontrol
Upaya Pencegahan	Edukasi hukum, literasi digital, dan penguatan regulasi	Pendidikan agama, penguatan akhlak, dan pengawasan pergaulan
Tujuan Akhir	Menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat	Mewujudkan kemaslahatan dan menjaga moral generasi muda

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa hukum yuridis dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif hubungan tanpa status, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Hukum positif lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum dan penegakan aturan apabila terjadi pelanggaran, sedangkan hukum Islam lebih mengedepankan pencegahan melalui pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai agama.

Dengan demikian, sinergi antara pendekatan hukum yuridis dan hukum Islam menjadi penting dalam menghadapi perkembangan fenomena hubungan tanpa status di era digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus membangun kesadaran moral remaja agar lebih bijaksana dalam menggunakan media digital dan menjalani hubungan sosial.

PEMBAHASAN

Perkembangan Hubungan Tanpa Status pada Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola interaksi sosial remaja sangat dipengaruhi oleh kemajuan digitalisasi yang memberikan kebebasan dalam membangun hubungan interpersonal tanpa batas ruang dan waktu^{75, 76}. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi mampu memengaruhi pola perilaku, nilai, dan budaya masyarakat, termasuk dalam hubungan sosial remaja^{77, 78}.

Media sosial dan aplikasi komunikasi digital telah mengubah cara remaja membangun kedekatan emosional. Hubungan yang sebelumnya dibangun melalui interaksi langsung kini banyak berlangsung melalui ruang digital^{79, 80, 81}. Akibatnya, hubungan interpersonal menjadi lebih mudah terbentuk, tetapi juga lebih rentan mengalami ketidakjelasan komitmen. Kondisi ini memperlihatkan adanya perubahan budaya pergaulan yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja

Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola hubungan remaja. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh budaya populer dan gaya hidup digital yang cenderung mengedepankan kebebasan dalam relasi sosial^{82, 83, 84}.

Konten digital yang menampilkan hubungan bebas tanpa komitmen secara tidak langsung membentuk pola pikir remaja bahwa hubungan tanpa status merupakan sesuatu yang wajar dan modern^{85, 86, 87}. Dalam kondisi tersebut, media sosial tidak hanya menjadi

⁷⁵ Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

⁷⁶ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁷⁷ Erita, "Perubahan Pola Interaksi Sosial Akibat Teknologi Digital Di Kalangan Mahasiswa."

⁷⁸ Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia."

⁷⁹ Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

⁸⁰ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁸¹ Khaira et al., "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Pada Remaja."

⁸² Khaira et al.

⁸³ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁸⁴ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

⁸⁵ Alexander, "DINAMIKA HUBUNGAN TANPA STATUS: ANTARA KEBEBASAN EMOSIONAL."

⁸⁶ Rejeki and Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁸⁷ Darmawan et al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media pembentukan perilaku sosial. Kurangnya kemampuan remaja dalam menyaring informasi menyebabkan mereka lebih mudah meniru pola hubungan yang berkembang di media digital tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun moralnya.

Analisis Yuridis terhadap Dampak Hubungan Tanpa Status

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tanpa status belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia, tetapi dampak yang ditimbulkan memiliki keterkaitan dengan berbagai ketentuan hukum mengenai kesusilaan, perlindungan anak, dan penggunaan media digital^{88, 89}. Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun moral (Mahendra Hakim et al. 2025); (Muslim Muslim et al. 2025); (Bahri 2025).

Dalam praktiknya, hubungan tanpa status sering memunculkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin, kekerasan verbal, dan eksploitasi emosional melalui media sosial (Alexander 2025); (Aryana 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat menimbulkan persoalan hukum baru apabila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas digital remaja menyebabkan potensi penyalahgunaan media sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi hukum digital agar remaja mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Dampak Sosial dan Psikologis Hubungan Tanpa Status

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan tanpa status menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, tekanan emosional, dan ketidakstabilan mental akibat tidak adanya kepastian dalam hubungan yang dijalani^{90, 91, 92}. Temuan tersebut sejalan dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa hubungan interpersonal yang tidak memiliki kejelasan komitmen dapat menyebabkan konflik emosional dan ketidakamanan psikologis⁹³
⁹⁴.

Remaja merupakan kelompok usia yang masih berada dalam fase pencarian identitas dan perkembangan emosional. Ketidaktepatan hubungan menyebabkan munculnya rasa tidak aman, kekecewaan, dan konflik batin yang dapat memengaruhi kondisi mental remaja^{95, 96, 97}. Dalam beberapa kasus, hubungan tanpa status juga berdampak terhadap

⁸⁸ Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia."

⁸⁹ K, Makkawaru, and Almusawir, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA."

⁹⁰ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

⁹¹ Vembriati, "Teori-Teori Psikologi Sosial."

⁹² Erita, "Perubahan Pola Interaksi Sosial Akibat Teknologi Digital Di Kalangan Mahasiswa."

⁹³ Ginting, "Teori-Teori Psikologi Sosial Dalam Konteks Perilaku Manusia."

⁹⁴ Vembriati, "Teori-Teori Psikologi Sosial."

⁹⁵ Alexander, "Dinamika Hubungan Tanpa Status: Antara Kebebasan Emosional."

⁹⁶ Rejeki And Adiyanto, "Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja."

⁹⁷ Darmawan Et Al., "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung."

menurunnya konsentrasi belajar, perubahan perilaku sosial, hingga terganggunya hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain dampak psikologis, hubungan tanpa status juga berpotensi mendorong perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan tanpa status memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan moral dan sosial remaja.

Perspektif Hukum Islam terhadap Hubungan Tanpa Status

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tanpa status dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena tidak memiliki kejelasan hubungan dan berpotensi mendekati perbuatan zina. Temuan ini sejalan dengan teori maqāṣid al-syarīḥ yang menekankan pentingnya menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan moralitas masyarakat^{98, 99, 100}.

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip tanggung jawab dan kejelasan hubungan guna menjaga ketertiban sosial dan moral. Hubungan tanpa status dipandang dapat membuka peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama serta merusak nilai-nilai kesopanan dan kehormatan diri.

Al-Qur'an dan hadis juga menegaskan pentingnya menjaga pergaulan dan menghindari segala bentuk perilaku yang mendekati zina^{101, 102, 103}. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa hubungan tanpa status tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menjaga moral generasi muda.

Upaya Pencegahan dan Penguatan Literasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengawasan keluarga dan kurangnya pemahaman mengenai literasi digital menjadi faktor utama berkembangnya hubungan tanpa status di kalangan remaja^{104, 105}. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya pendidikan moral dan etika digital dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang pada remaja.

Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan moral remaja. Selain keluarga, sekolah dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan hukum, pendidikan agama, serta literasi digital kepada generasi muda.

Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman mengenai etika penggunaan media sosial, penguatan pendidikan agama, serta pembinaan moral remaja agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana^{106, 107, 108, 109}. Dengan adanya sinergi antara

⁹⁸ Bahri, "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Menguatkan Karakter Islami Di Era Digital."

⁹⁹ Muin, "Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi."

¹⁰⁰ Anzalman Et Al., "Hukum Islam : Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum."

¹⁰¹ Bahri, "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Menguatkan Karakter Islami Di Era Digital."

¹⁰² Muin, "Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi."

¹⁰³ Julhadi et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI)."

¹⁰⁴ Harefa, "Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa."

¹⁰⁵ Hidayati, Nugrahani, and Suwanto, "Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Literasi Digital."

¹⁰⁶ Wanda, "Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial Di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi."

¹⁰⁷ Harefa, "Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa."

keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan fenomena hubungan tanpa status yang berdampak negatif terhadap remaja dapat diminimalkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis dan hukum Islam terhadap dampak hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan pengaruh besar terhadap perubahan pola hubungan sosial remaja. Fenomena hubungan tanpa status muncul sebagai bentuk hubungan modern yang berkembang akibat kemudahan komunikasi digital dan pengaruh budaya global yang cenderung bebas serta minim komitmen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tanpa status menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum. Dari aspek psikologis, hubungan tanpa status menyebabkan kecemasan emosional, ketidakstabilan mental, rasa tidak aman, serta konflik batin akibat ketidakjelasan hubungan. Dari aspek sosial, fenomena tersebut berpotensi mendorong perilaku menyimpang, pergaulan bebas, dan penurunan moral di kalangan remaja. Dalam perspektif hukum yuridis, hubungan tanpa status belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dapat berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan media digital, pelanggaran privasi, kekerasan verbal, eksploitasi emosional, serta tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja, dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hubungan tanpa status dipandang bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena tidak memiliki kejelasan hubungan dan berpotensi mendekati perbuatan zina. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, moralitas, serta hubungan yang didasarkan pada tanggung jawab dan komitmen yang jelas. Dengan demikian, hubungan tanpa status dinilai tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, kehormatan, dan moral generasi muda. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena hubungan tanpa status di kalangan remaja pada era digital bukan hanya persoalan gaya hidup modern, tetapi juga menjadi persoalan hukum, sosial, dan moral yang memerlukan perhatian serius dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad. "Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 1, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24014/Pib.V1i2.9616>.
- Alexander. "Dinamika Hubungan Tanpa Status: Antara Kebebasan Emosional." *Jurnal Keperawatan Jiva (Jkj): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 13, No. 3 (2025).

¹⁰⁸ Bahri, "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Memperkuat Karakter Islami Di Era Digital."

¹⁰⁹ Julhadi et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI)."

- Anzalman, Thaheransyah, Tamrin Kamal, Saifullah Sa, Desi Asmaret, And Julhadi. "Hukum Islam : Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025).
- Aryana, I. Wayan Putu Sucana. "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal." *Jurnal Yustitia* 16, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V16i1.898>.
- Asa'ari, Asa'ari, Jafar Ahmad, Zufriani Zufriani, Doli Witro, And Muhamad Taufik Kustiawan. "Considering Death Penalty For Corruptors In Law On Corruption Eradication From The Perspective Of Maqāsid Al-Syarī'Ah." *Samarah* 7, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/Sjhk.V7i2.14944>.
- Azzahro, Sayyida Nabila' Iffah. "Preventif Perilaku Zina Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Jurnal Graduasi: Jurnal Mahasiswa 1 (1): 139-147* 1, No. 1 (2024).
- Bahri, Syamsul. "Hukum Islam Sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Memperkuat Karakter Islami Di Era Digital." *Journal Islamic Education And Law* 1, No. 3 (2025).
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung* 9, No. 1 (2016).
- Darmawan, Cecep, Hana Silvana, Heni Nuraeni Zaenudin, And Ridwan Effendi. "Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.24198/Jkk.V7i2.21163>.
- Diantha, I. Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." In *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Preprint, 2017.
- Erita. "Perubahan Pola Interaksi Sosial Akibat Teknologi Digital Di Kalangan Mahasiswa." *Journal Of Innovative And Creativity* 5, No. 2 (2025).
- Ginting, Sharon Yudha. "Teori-Teori Psikologi Sosial Dalam Konteks Perilaku Manusia." *Literacy Notes* 1, No. 1 (2023).
- Hairunnisa, Apifah, Awalia Alimuddin, Rahmawati, Hasnia H., And Muhammad Watif. "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia." *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 5 (2025). <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i5.11201>.
- Hakim, Mahendra, Aisyah Nurhalizah, Endah Pujiastuti, And Zaenal Arifin. "Restorative Justice Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan Bagi Pekerja Harian." *Journal Juridisch* 3, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/Jj.V3i2.12122>.
- Hanifah, Atikah Hana, And Wenty Marina Minza. "Ambiguitas Dalam Eksklusivitas: Makna Hubungan Tanpa Status Dalam Relasi Pertemanan Dengan Lawan Jenis." *Universitas Gadjah Mada*, 2024.
- Harefa, Envilwan Berkat. "Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1360>.
- Hidayati, Nur, Farida Nugrahani, And Suwanto. "Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Literasi Digital." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, No. 3 (2024).
- Julhadi, Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, And Saifullah Sa. "Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Journal Of Innovative And Creativity (Joecy)* 5, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.31004/Joecy.V5i2.1533>.
- K, Novita Angraini, Zulkifli Makkawaru, And Almusawir Almusawir. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 7, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V7i1.5267>.
- Kamarusdiana, And Naili Farohah. "Reform On The Marriage Age Limit By Jakarta Women's Health Organizations In Maqāsid Al-Syarī'Ah Perspective." In *Samarah*, Vol. 6. No. 1. Preprint, 2022. <https://doi.org/10.22373/Sjhk.V6i1.12892>.
- Khaira, Alaika Amaly, Gisella Aisyah, Hocky Nis Kharisma Dewi, Rahma Aniq Aulia, And April Laksana. "Pengaruh Media Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola

- Komunikasi Interpersonal Pada Remaja.” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.47861/Tuturan.V2i4.1376>.
- Muin, F. “Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi.” *Idris: Indonesian Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (2023).
- Muslim, Muslim, Pristika Handayani, And Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i2.12013>.
- Nasution, Robby Darwis. “Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, No. 1 (2017).
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, And Bustamin. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.31958/Juris.V20i1.3257>.
- Ramadandi, Frendi, Megawaty Megawaty, And Nurul Huda. “Membangun Kesadaran Digital Tentang Dampak Negatif Bahaya Judi Online Terhadap Remaja Smp Yp Ar-Rachma Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, No. 5 (2025). <https://doi.org/10.59837/Jpmba.V3i5.2640>.
- Rejeki, Sri Wahyu, And Wiwid Adiyanto. “Memahami Fenomena Komunikasi Hubungan Tanpa Status Pada Kalangan Remaja.” *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.31602/Jm.V8i2.20780>.
- Sanger, Juwinner Dedy Kasingku Alan Hubert Frederik. “Pengaruh-Pendidikan-Karakter Terhadap-Moralitas-Remaja-Di-Era-Digital.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, No. 2 (2023).
- Sulistiyawati, Eka. “Etika Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Analisis Qs. An-Nûr Ayat 31-32 Perspektif Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie Dalam Kitabtafsîr An-Nûr).” *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 8, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.28944/El-Waroqoh.V8i1.1600>.
- Vembriati. “Teori-Teori Psikologi Sosial.” *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana* 1, No. 1 (2017).
- Wanda, Elfa Mustika. “Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial Di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *Jurnal Sosial Teknologi* 3, No. 12 (2024). <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V3i12.1078>.